PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI



KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Jend. Sudirman No. 27 - 29 Bukittinggi Telp. (0752) 23976

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor: 070/1022/KKPol-KB/VII-2019

Dasar

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknolgi;
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah:
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Kementrian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah;
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

Menimbang

- a. Bahwa Sesuai Surat dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Barat Nomor 840/II.3.AU/A/2019 Tanggal 30 April 2019 Perihal Mohon Izin Penelitian.
- b. Bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian serta pengembangan perlu diterbitkan Rekomendasi Penelitian.
- c. Bahwa sesuai konsideran huruf a dan b serta hasil Verifikasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi, berkas persyaratan administrasi Surat Rekomendasi Penelitian telah memenuhi syarat.

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi, memberikan Rekomendasi Penelitian kepada:

Nama

MUHAMMAD ARIF

Tempat/Tanggal Lahir

Bukittinggi, 05 Juli 1993 Pelajar/Mahasiswa

Pekerjaan Alamat

Jl Ujung Bukit Baruah Kel. Tarok Dipo Kec. Guguk Panjang Kota Bukittinggi

Prov.Sumatera Barat

Nomor Identitas

1375010507930001

Judul Penelitian

Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah pada Tingkat Penyidikan Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Laporan Polisi Nomor LP/98/K/III/2016.Spkt.Res-Bkt)

Lokasi Penelitian Waktu Penelitian

Kepolisian Resor Kota Bukittinggi04 Juli 2019 s/d 04 Agustus 2019

Anggota Penelitian

: _

Digunakan Untuk

: Mohon Izin Penelitian

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Wajib menghormati dan menaati tata tertib di lokasi tempat penelitian sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- Pelaksanaan penelitian jangan disalahgunakan untuk keperluan yang dapat mengganggu ketertiban dan ketentraman umum.
- 3. Melaporkan hasil penelitian kepada Walikota Bukittinggi melalui Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi.

4. Rekomendasi penelitian ini berlaku mulai tanggal diterbitkan.

5. Apabila terjadi penyimpangan, maka Surat Rekomendasi Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku.

Demikian Surat Rekomendasi penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Bukittinggi, 55 Juli 2019

a.n. KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BUKITTINGGI

KOTA BUKUTINGGI Kasi Bina Kesatuan Bangsa

DELISMAN,S.Sos NIP.19700926 199403 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

- 1. Walikota Bukittinggi (sebagai laporan)
- 2. Bapak Kapolres Kota Bukittinggi
- 3. Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat di Bukittinggi